



## Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Muhammad Rifky Setiawan<sup>1</sup>, Didi Sumardi<sup>2</sup>, Yusup Azazy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

E-mail: [muhammadrifkysetiawan.01@gmail.com](mailto:muhammadrifkysetiawan.01@gmail.com)<sup>1</sup>, [didisumardi@uinsgd.ac.id](mailto:didisumardi@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [yusupazazyfsh@gmail.com](mailto:yusupazazyfsh@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract :** *Illegal mineral exploitation has a multidimensional impact on the sustainability of Indonesia's ecosystem and mining governance. This study aims to examine the special criminal case register Number 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl concerning illegal gold mining in Mandailing Natal applying normative legal methods through statutory, conceptual, and case approaches. The research findings indicate that the verdict has met the formal requirements of the formulation of Article 158 of Law Number 3 of 2020, but does not reflect substantive justice from an Islamic criminal law perspective, considering that the act is qualified as a ta'zir crime that contradicts the maqasid al-Syari'ah, particularly in the dimensions of hifz al-mal and hifz al-bi'ah. The novelty of this study lies in the integration of Islamic environmental ethics as a normative framework for evaluating criminal penalties. The study recommends reformulating sanctions towards restorative ones, including ecological rehabilitation and compensation for the victim's family.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law; Illegal Mining; Maqasid al-Shari'ah; Restorative Sanctions*

**Abstrak :** Eksploitasi mineral tanpa izin berdampak multidimensional terhadap keberlanjutan ekosistem dan tata kelola pertambangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelaah register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl tentang pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa putusan telah memenuhi persyaratan formil rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, namun belum mencerminkan keadilan substantif dalam perspektif hukum pidana Islam, mengingat perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yang bertentangan dengan *maqasid al-Syari'ah*, khususnya pada dimensi *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian etika lingkungan Islam sebagai kerangka normatif evaluasi pemidanaan. Penelitian merekomendasikan reformulasi sanksi ke arah restoratif, mencakup rehabilitasi ekologis dan kompensasi bagi keluarga korban.

**Kata kunci:** Hukum pidana Islam; Pertambangan Ilegal; Maqasid al-Syari'ah; Sanksi Restoratif

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan sumber daya mineral terbesar di dunia, namun kekayaan tersebut justru memunculkan persoalan serius berupa maraknya aktivitas pertambangan ilegal.<sup>1</sup> Pertambangan ilegal adalah kegiatan eksploitasi sumber daya mineral yang dilaksanakan tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, menyimpang dari ketentuan regulasi yang berlaku, serta mengabaikan standar pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup degradasi lingkungan seperti kerusakan kawasan hutan, pencemaran sumber daya air, dan penurunan keanekaragaman hayati,<sup>2</sup> serta konflik sosial antara komunitas lokal dengan pelaku tambang informal maupun pemangku perizinan yang sah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Saleng, A. (2020), *Hukum Pertambangan* (ed. Revisi), Yogyakarta: UII Press, hlm. 15-18

<sup>2</sup> Nurmala, S. (2022). Kerusakan Ekologis Dan Pertambangan Ilegal: Kajian Maqasid Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14 (2), hlm. 128-138.

<sup>3</sup> Hidayat, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pertambangan Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 4 (3), hlm. 201-219.

Fenomena pertambangan ilegal telah direspons oleh negara melalui perangkat hukum pidana, khususnya rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pemidanaan telah ditegaskan secara normatif, praktik pertambangan ilegal tetap berlangsung secara masif. Hal ini mengindikasikan lemahnya daya cegah (*deterrent effect*) dari sanksi yang dijatuhkan,<sup>4</sup> sekaligus memperlihatkan ketidakefektifan penegakan hukum di lapangan. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan persoalan ini adalah register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mengadili tindak pidana pertambangan emas ilegal di Dusun Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu.

Dalam perkara tersebut, terdakwa atas nama “Salman” terbukti menjalankan kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama delapan hari dengan memanfaatkan alat berat dan melibatkan sejumlah tenaga kerja, menghasilkan sekitar empat gram emas. Kegiatan ilegal ini memicu terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan dua orang pekerja meninggal dunia. Majelis hakim menetapkan pidana penjara sepuluh bulan, pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta memerintahkan penyitaan dan penghancuran seluruh instrumen peralatan pertambangan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.<sup>5</sup> Secara yuridis-formal, putusan tersebut memenuhi syarat normatif Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020.<sup>6</sup> Namun, apabila dikaji dari perspektif keadilan substantif, timbul pertanyaan mengenai proporsionalitas dan kelengkapan sanksi yang dijatuhkan, mengingat tidak adanya kewajiban rehabilitasi lingkungan maupun kompensasi terhadap keluarga korban yang meninggal.

Dalam sistem hukum pidana Islam, pemidanaan bukan semata-mata instrumen represif, melainkan juga sarana penegakan keadilan dan pemeliharaan kemaslahatan umum.<sup>7</sup> Kerangka normatif hukum pidana Islam bertumpu pada *maqasid al-Syari'ah* sebagai fondasi filosofisnya, yang secara hierarkis memuat lima aspek perlindungan fundamental, yakni pemeliharaan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), penjagaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), serta pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>8</sup> Kerangka ini memberikan landasan normatif yang komprehensif untuk menilai apakah suatu putusan pidana telah benar-benar mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya prosedural. Perbuatan pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan ekologis dan korban jiwa secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan fundamental yang dikehendaki oleh syari'at Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

---

<sup>4</sup> Fidayanti, R. (2022). Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Ilegal Pasca UU Minerba 2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7 (1), hlm. 33-52.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl, hlm. 3-5.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Pasal 158.

<sup>7</sup> Muslich, A. W. (2020). *Hukum pidana Islam* (cet. ke-3). Sinar Grafika, hlm. 45-50.

<sup>8</sup> Auda, J. (2021). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (ed. terjemahan). Mizan, hlm. 23-28.

Kajian akademik terdahulu telah menelaah tindak pidana pertambangan tanpa izin dari beragam sudut pandang. Rahmah (2023) mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan liar melalui analisis Putusan Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN.Sag, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum sebagai pisau analisisnya.<sup>9</sup> Sementara itu, Agustina, Herdiansyah, dan Harahap (2021) menelaah dimensi sosial dan ekologis dari praktik penambangan ilegal skala kecil dan artisanal, dengan menempatkan kerusakan lingkungan sebagai objek kajian dalam bingkai Kriminologi Lingkungan.<sup>10</sup>

Namun, terdapat *gap* penelitian yang belum terjawab, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis putusan pengadilan konkret terkait pertambangan ilegal dengan menerapkan *maqasid al-Syari'ah* secara terpadu sebagai kerangka analisis, khususnya pada dimensi *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*, dalam perkara yang sekaligus melibatkan korban jiwa dan degradasi ekologis. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi etika lingkungan Islam sebagai tolok ukur normatif untuk meninjau keadilan pada register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl, suatu perspektif yang belum ditemukan dari literatur penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua rumusan masalah utama, yakni pertama, menelaah dasar pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa legitimasi perizinan sebagaimana tercantum dalam register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl, dan kedua, mengkaji relevansi sanksi tersebut terhadap prinsip-prinsip normatif hukum pidana Islam melalui perspektif *jarimah ta'zir* dan kerangka *maqasid al-Syari'ah*. Penelitian ini memiliki urgensi karena model pemidanaan yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan hidup secara optimal. Oleh karena itu, kedua permasalahan tersebut dikaji secara komprehensif guna merekomendasikan model pemidanaan yang lebih adil, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode hukum normatif berbasis pendekatan kualitatif deskriptif-analitis sebagai instrumen utama pengkajiannya.<sup>11</sup> Analisis difokuskan pada penelaahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>12</sup> yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas aspek pengaturan, penerapan, dan evaluasi sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>9</sup> Rahmah, S. H. (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar Perspektif Undang-Undang Minerba dan Teori Keadilan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>10</sup> Agustina, P. P. S., Herdiansyah, H., & Harahap, A. A. (2021). Illegal artisanal and small-scale mining practices: Re-thinking the harm. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 819 (1), 012032.

<sup>11</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-15.

<sup>12</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 181-186.

Tiga pendekatan diterapkan secara terpadu dalam penelitian ini. Pertama, *statute approach* dioperasionalkan untuk menelaah muatan normatif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, *conceptual approach* dimanfaatkan untuk menguraikan asas-asas hukum pidana Islam, utamanya konsep *jarimah ta'zir* dan kerangka *maqasid al-Syari'ah*. Ketiga, *case approach* diimplementasikan melalui pembedahan register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl guna memetakan dasar pertimbangan yuridis hakim dan pola penerapan norma hukumnya.

Bahan penelitian dihimpun melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer berupa regulasi perundang-undangan, sumber normatif hukum Islam, dan dokumen putusan yudisial, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur ilmiah yang relevan.<sup>13</sup> Seluruh data selanjutnya dianalisis menggunakan alur penalaran deduktif, yaitu dengan menelaah konsepsi hukum yang bersifat umum untuk kemudian diproyeksikan terhadap fakta hukum konkret yang terdapat dalam perkara yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Pijakan pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl bertumpu pada terbuktinya keseluruhan elemen perbuatan pidana berupa penambangan yang dijalankan tanpa hak perizinan yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa “Salman” secara sah dan meyakinkan terbukti menjalankan operasi penambangan emas di kawasan Dusun Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu, tanpa dilengkapi dokumen perizinan resmi dalam bentuk IUP, IUPK, maupun IPR.

Operasi penambangan tersebut berlangsung dalam rentang delapan hari dengan menggunakan peralatan berat dan melibatkan sejumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya menghasilkan kurang lebih empat gram emas dan kemudian didistribusikan antara terdakwa selaku pemilik sarana produksi dan para pekerja yang terlibat. Dampak yang paling fatal dari kegiatan tersebut adalah terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Majelis hakim melakukan pertimbangan secara sistematis terhadap pemenuhan seluruh unsur delik, di mana unsur subjektif “setiap orang” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban. Lalu, adanya unsur perbuatan aktif berupa pelaksanaan usaha pertambangan yang dimulai dari penggalian hingga pengolahan dan pembagian hasil tambang yang terbukti dilakukan secara langsung oleh terdakwa. Selanjutnya, unsur ketiadaan hak atau

---

<sup>13</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, hlm. 24-28.

<sup>14</sup> Ibrahim, J. (2020). Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50 (2), hlm. 123-145.

izin terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral setempat yang memverifikasi tidak adanya dokumen perizinan resmi atas nama terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 35 UU Minerba.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kumulatif berupa penjara sepuluh bulan, denda seratus juta rupiah dengan subsider kurungan satu bulan, serta perampasan dan pemusnahan seluruh peralatan tambang yang menjadi barang bukti.<sup>15</sup> Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut telah memenuhi standar persyaratan formal dan prosedural. Prinsip *legal certainty* sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch merupakan salah satu pilar fundamental tujuan hukum yang berfungsi memberikan jaminan prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan norma.<sup>16</sup> Pertimbangan hakim yang mengacu prinsip imperatif ini merupakan fondasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana.

Meskipun demikian, apabila dianalisis melalui tiga nilai fundamental Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkeid*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>17</sup> Putusan ini memperlihatkan kelemahan pada aspek keadilan substantif dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya yang berlaku bagi pelaku dalam bentuk *due process of law*, melainkan juga keadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat yang terdampak, termasuk keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya dan komunitas lokal yang mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kerangka teori keadilan restoratif, penilaian terhadap putusan ini merujuk pada pemikiran Howard Zehr yang menegaskan bahwa respons terhadap suatu tindak pidana seharusnya tidak semata-mata terpusat pada pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan diorientasikan pada upaya pemulihan atas kerugian yang dialami pihak korban, komunitas, dan lingkungan yang terdampak.<sup>19</sup> Zehr secara eksplisit membedakan paradigma retributif yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dengan paradigma restoratif yang memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap relasi antarmanusia dan ekosistem kehidupan bersama.

Dalam logika restoratif ini, pemidanaan yang sah bukan hanya yang memenuhi unsur formal suatu pasal, melainkan yang mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu apa yang rusak, siapa yang bertanggung jawab untuk memulihkan, dan bagaimana pemulihan itu dilaksanakan secara konkret. Mengacu pada kerangka ini, register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl belum mencerminkan orientasi restoratif yang dimaksud, karena amar putusan tidak memuat kewajiban

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl, hlm. 2-36.

<sup>16</sup> Marzuki, P. M. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch. *Jurnal Yuridika*, 34 (2), hlm. 173-188.

<sup>17</sup> Febriansyah, F. (2020). Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 27 (2), hlm. 158-170.

<sup>18</sup> Nasution, B. J. (2022). Kajian Filosofis Tentang Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 13 (1), hlm. 1-18.

<sup>19</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (edisi ke-25, Herald Press, 2015), hlm. 58-85

pemulihan ekosistem, tidak menyediakan mekanisme kompensasi bagi keluarga korban, dan tidak merancang program yang menghubungkan pelaku dengan tanggung jawab sosialnya secara nyata.

Perspektif tersebut diperkuat oleh teori *reintegrative shaming* yang dikembangkan oleh John Braithwaite, yang menekankan bahwa pemidanaan efektif adalah pemidanaan yang mendorong pelaku merasakan rasa tanggung jawab atas dampak perbuatannya terhadap pihak lain, bukan semata-mata yang menimbulkan derita melalui hukuman fisik.<sup>20</sup> Braithwaite membedakan antara *stigmatizing shaming* yang cenderung mengucilkan pelaku dan berpotensi memperparah perilaku kriminal, dengan *reintegrative shaming* yang menempatkan pengakuan tanggung jawab dan pemulihan hubungan sebagai inti dari proses pemidanaan.

Dalam konteks perkara ini, sanksi penjara sepuluh bulan tanpa kewajiban apapun terhadap lingkungan dan keluarga korban justru cenderung bersifat *stigmatizing*, karena tidak membuka ruang bagi pelaku untuk mengakui dan memulihkan dampak perbuatannya. Dari aspek proporsionalitas, pemidanaan penjara selama sepuluh bulan serta pidana denda senilai seratus juta rupiah dinilai tidak proporsional apabila dihadapkan pada skala dampak yang ditimbulkan, yakni hilangnya dua nyawa manusia dan kerusakan ekologis yang tidak dapat pulih dalam jangka pendek. Dalam doktrin hukum pidana, asas culpabilitas menekankan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, bukan semata-mata pada pemenuhan unsur formal delik.

Hilangnya dua nyawa sebagai akibat langsung dari pengabaian standar keselamatan kerja seharusnya menjadi keadaan yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheden*) dalam penjatuhan sanksi. Perbandingan dengan produk yudisial yang teregister dengan Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN.Sag yang dikaji oleh Putri dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa bahkan dalam perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa sekalipun, hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun disertai kewajiban pemulihan lingkungan. Fakta ini mempertegas adanya disparitas pemidanaan yang sulit dibenarkan secara normatif maupun substantif dalam perkara *a quo*.<sup>21</sup>

Dari segi kemanfaatan, sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi fungsi preventif yang bersifat dualistis, yakni pencegahan khusus (*special prevention*) untuk menghindarkan pelaku dari pengulangan perbuatan, serta pencegahan umum (*general prevention*) sebagai instrumen peringatan sosial yang lebih luas. Satjipto Rahardjo melalui teori Hukum Progresif menambahkan dimensi kritis bahwa hukum harus melampaui batas-batas positivisme formalistik dan berfungsi sebagai instrumen yang responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan serta keberlanjutan lingkungan.<sup>22</sup> Selaras dengan gagasan *living law* yang dikembangkan dalam kerangka teori Hukum Progresif Rahardjo, pendekatan legalistik-formalistik yang hanya bertumpu pada teks norma dinilai tidak memadai untuk mewujudkan keadilan substantif, karena

---

<sup>20</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge University Press, 1989), hlm. 12-55

<sup>21</sup> Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3, hlm. 312-324.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009), hlm. 1-20.

hakim sejatinya dituntut untuk mengintegrasikan pemahaman atas dinamika sosial dan kondisi ekologis sebagai variabel kontekstual yang tidak terpisahkan dari pertimbangan yuridisnya.

Sementara itu, perspektif etika lingkungan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Bryan Norton mengenai keberlanjutan ekologis dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Melalui konsep *weak anthropocentrism* dan *adaptive management*, Norton menegaskan bahwa setiap tindakan eksploitasi sumber daya alam harus diimbangi dengan mekanisme pemulihan yang terencana dan berkelanjutan, karena kerusakan ekologis tidak hanya merugikan generasi kini tetapi juga menutup kemungkinan bagi generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya yang sama.<sup>23</sup> Mengacu pada kedua perspektif ini, ketiadaan kewajiban rehabilitasi lingkungan dan kompensasi kepada keluarga korban dalam putusan *a quo* merupakan cerminan dari penerapan hukum yang masih terkungkung dalam logika *law in the books*, yang belum mampu mewujudkan *substantive justice* secara utuh.

Prinsip restorasi atau *remediation* yang ditawarkan Norton mengharuskan setiap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan untuk memulihkan kondisi ekosistem ke keadaan semula atau setidaknya ke kondisi yang fungsional mendekati keadaan awal. Penerapan prinsip ini dalam putusan pengadilan dapat diwujudkan melalui penjatuhan sanksi tambahan berupa kewajiban rehabilitasi dan reklamasi lahan yang rusak, sebagaimana telah dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun sebagaimana telah diterapkan dalam berbagai produk yudisial di bidang peradilan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>24</sup>

Secara substansial, produk yudisial yang teregister dengan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl memiliki kelemahan mendasar yang bersumber dari ketiadaan unsur restoratif dalam kerangka pertimbangan dan penjatuhan sanksinya. Putusan ini hanya berfokus pada respons punitif berupa penjara dan denda, tanpa menyediakan solusi terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan tanpa mengakomodasi hak kompensasi keluarga korban yang meninggal. Kondisi tersebut bertentangan dengan pola yang ditemukan dalam kajian komparatif Ufran dan Amaral (2019) yang secara khusus mendiskusikan integrasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kejahatan lingkungan, dan menyimpulkan bahwa pendekatan restoratif secara konsisten merekomendasikan kewajiban reparasi, restitusi, dan kompensasi atas kerusakan lingkungan sebagai komponen tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara.<sup>25</sup>

Senada dengan itu, Putri dan Prasetyo (2021) menegaskan bahwa ketepatan instrumen kebijakan pembedaan dalam menghadapi tindak pidana di sektor pertambangan tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur formal pembedaan, melainkan dari sejauh mana putusan mampu memulihkan

---

<sup>23</sup> Bryan G. Norton, *Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management* (University of Chicago Press, 2005), hlm. 75-120.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

<sup>25</sup> Trisa, U., & D'Amaral, A. (2019). Initiating The Utilization of Restorative Justice in Completing of The Environmental Crime Cases. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (3), hlm. 671-687.

kerugian ekologis dan sosial yang nyata-nyata telah terjadi.<sup>26</sup> Dengan demikian, pengkajian terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formil telah memenuhi standar kepastian hukum, secara substantif masih jauh dari tuntutan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab ekologis, dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.

## 2. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl Perspektif Hukum pidana Islam

Dalam telaah prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam hukum pidana Islam, praktik pertambangan ilegal dapat dikategorisasikan ke dalam klasifikasi *jarimah ta'zir*, yakni suatu tipologi delik yang mendelegasikan kewenangan penentuan jenis dan bobot sanksi secara eksklusif kepada diskresi *ulil amri* atau hakim, dengan berlandaskan pada pertimbangan normatif yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan publik sebagai skala prioritas utama. Artinya, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan tentang hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan secara eksplisit dan otoritatif sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi selaku sumber hukum Islam yang bersifat primer dan otoritatif.<sup>27</sup>

Konsekuensinya, penentuan bentuk dan kadar pidana berada dalam kewenangan hakim (*sulṭah taqḍīriyyah*) dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan dan prinsip kemaslahatan umum.<sup>28</sup> Karakter normatif *ta'zir* berbeda secara mendasar dari *hudud* yang bersifat *fixed punishment* maupun *qisas* yang berbasis pembalasan proporsional.<sup>29</sup> Dalam *ta'zir*, hakim diberikan ruang diskresi untuk menetapkan sanksi yang kontekstual, adaptif, dan proporsional terhadap kompleksitas fakta hukum.<sup>30</sup>

Merujuk pada fakta yuridis yang terkandung dalam putusan perkara pidana khusus yang diregistrasi dengan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl, aktivitas pertambangan ilegal bukan hanya melanggar aturan administratif saja, melainkan bentuk penguasaan ilegal atas sumber daya yang secara syar'i termasuk kategori *al-māl al-'āmm* (kepemilikan umum).<sup>31</sup> Dalam konstruksi *fiqh jinayah*, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *ghashab*, yaitu pengambilan atau penguasaan hak secara tidak sah atas harta kolektif.<sup>32</sup> Sumber daya alam pada hakikatnya merupakan milik bersama

<sup>26</sup> Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3, hlm. 320.

<sup>27</sup> Muslich, A. W. (2020). *Hukum pidana Islam* (Cetakan ke-3). Sinar Grafika, hlm. 156-160.

<sup>28</sup> Audah, A. Q. (2021). *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Tim Tsalisah, Penerjemah). Kharisma Ilmu, hlm. 89-95

<sup>29</sup> Djazuli, H. A. (2020). *Fiqh jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Cetakan revisi). Raja Grafindo Persada, hlm. 167-172.

<sup>30</sup> Rahmah, N. (2023). Sanksi Ta'zir Dalam Kasus Kejahatan Lingkungan Dan Pertambangan. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 8 (1), 77-95, hlm. 82-85.

<sup>31</sup> Kurniawan, A. B., & Iqbal, M. (2022). Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8 (2), 145-168, hlm. 152-155.

<sup>32</sup> Saleng, A. (2020). *Hukum Pertambangan* (Edisi revisi). UII Press, hlm. 78-82.

yang pengelolaannya berada dalam otoritas publik (*ulil amri*), sehingga eksploitasi ilegal merupakan bentuk penyimpangan terhadap tata kelola yang *legitimate* serta mencederai hak masyarakat luas.<sup>33</sup>

Landasan normatif perusakan lingkungan ditegaskan dalam firman Allah Swt. yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>34</sup>

Berdasarkan pemaknaan terhadap kedua ayat dimaksud, dapat dirumuskan suatu fondasi etik-teologis yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan ekologis merupakan bentuk *fasad* yang dilarang. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Muslim). Prinsip *ihsan* menuntut setiap aktivitas dilakukan secara profesional, proporsional, dan bebas dari unsur kezaliman.<sup>35</sup> Pengabaian prosedur perizinan serta standar keselamatan menunjukkan absennya prinsip tersebut. Selain itu, kaidah universal:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Menegaskan larangan menimbulkan bahaya dan saling membahayakan, sehingga setiap aktivitas yang terbukti menimbulkan kerugian ekologis dan sosial wajib dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>36</sup> Secara normatif, perbuatan tersebut juga merupakan bentuk *mukhālafah li wali al-amr*, yakni pembangkangan terhadap otoritas sah, sebagaimana kewajiban menaati *ulil amri* ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59.<sup>37</sup>

Dalam kerangka normatif ketentuan hukum positif yang mengikat secara yuridis dalam wilayah kedaulatan hukum Indonesia, perbuatan tersebut secara yuridis-normatif bertentangan dengan rumusan instrumen hukum pidana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mensyaratkan penguasaan dokumen IUP, IUPK, atau IPR sebagai landasan legalitas dalam penyelenggaraan aktivitas

<sup>33</sup> Ilyas, A. (2021). Rekonstruksi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pasca Perubahan UU Minerba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28 (2), 312-336, hlm. 320-324.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), hlm. 406.

<sup>35</sup> Suhendra, U., Lazuardi, A., et al. (2025). Islamic Work Ethic (Itqan, Ihsan, Ibadah) as a Driver of HR Productivity in Reducing Economic Cost Efficiency. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26 (2).

<sup>36</sup> Muslich, A. W. (2020). *Hukum pidana Islam* (Cetakan ke-3). Sinar Grafika, hlm. 89-93.

<sup>37</sup> Audah, A. Q. (2021). *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Tim Tsalisah, Penerjemah). Kharisma Ilmu, hlm. 267-271.

pertambangan.<sup>38</sup> Dengan demikian, pertambangan ilegal merupakan pelanggaran kumulatif terhadap syari'at dan hukum negara.

Dampak yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* bersifat multidimensional, yaitu kerusakan ekologis, degradasi fungsi lingkungan, serta hilangnya dua nyawa akibat longsor. Dalam *fiqh jinayah*, kerugian langsung semacam ini menuntut pertanggungjawaban berat,<sup>39</sup> melalui kerangka telaah *maqasid al-Syari'ah* perbuatan pertambangan ilegal tersebut terbukti secara substantif bertentangan dengan kaidah penjagaan kepemilikan harta (*hifz al-mal*) beserta kaidah konservasi ekosistem lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang merupakan hasil elaborasi dan pengembangan teoretis konsep *maqasid* dalam konteks *ijihad* hukum Islam kontemporer.<sup>40</sup> Eksploitasi ilegal merupakan bentuk perampasan kekayaan kolektif, sementara kerusakan tanah dan pencemaran menunjukkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologis.<sup>41</sup>

Dalam konteks ini, terdapat titik temu yang signifikan antara kerangka normatif *maqasid al-Syari'ah* dan teori keberlanjutan ekologis yang dikembangkan oleh Bryan Norton. Norton melalui konsep *weak anthropocentrism* dan etika lingkungan integratifnya menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus senantiasa diorientasikan pada keberlanjutan jangka panjang dan kepentingan generasi mendatang, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan ekonomi jangka pendek.<sup>42</sup>

Orientasi ini paralel dengan substansi *hifz al-bi'ah* yang menghendaki pengelolaan alam secara amanah sebagai wujud tanggung jawab khalifah di muka bumi. Keterpaduan dua perspektif ini, yakni *maqasid al-Syari'ah* di satu sisi dan teori Norton di sisi lain, memperkuat argumen bahwa sanksi pidana dalam perkara pertambangan ilegal seharusnya memuat kewajiban restoratif ekologis yang konkret dan terukur. Hal ini sejalan pula dengan kajian Muhaimin (2022) yang secara spesifik menganalisis Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan dalam kerangka *maqasid al-Syari'ah* dan menyimpulkan bahwa orientasi hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemulihan ekosistem lebih komprehensif dibandingkan sanksi konvensional yang hanya bersifat punitif.<sup>43</sup>

Dalam kerangka konstruksi pertanggungjawaban pidana menurut perspektif normatif hukum pidana Islam, pembebanan tanggung jawab yuridis atas delik pertambangan tanpa legitimasi perizinan tidak secara eksklusif dikenakan kepada pelaku utama semata, tetapi juga pada pelaku penyerta dan

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Pasal 35 dan Pasal 158.

<sup>39</sup> Mahendra, A. (2020). Analisis Pasal 158 UU Minerba Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5 (1), 58-74, hlm. 65-68.

<sup>40</sup> Amin, L. (2021). Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Penyelesaian Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Studi Syariah*, 12 (2), hlm.145-162.

<sup>41</sup> Nurmala, S. (2022). Kerusakan Ekologis Dan Pertambangan Ilegal: Kajian Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14 (2), 128-138, hlm. 133-136.

<sup>42</sup> Bryan G. Norton, *Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management* (Chicago: University of Chicago Press, 2005), hlm. 74-82.

<sup>43</sup> Muhaimin. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1, hlm. 1-18

pelaku pembantu sesuai tingkat kontribusinya.<sup>44</sup> Prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa tanggung jawab didistribusikan secara proporsional.<sup>45</sup> Motif ekonomi tidak menghapus pertanggungjawaban, karena kepentingan umum memiliki prioritas lebih tinggi dibanding kepentingan individual.<sup>46</sup>

Dalam konteks *ta'zir*, sanksi harus mencerminkan fungsi preventif, restoratif, dan edukatif secara terpadu.<sup>47</sup> Kaidah *al-jazā' min jins al-'amal* menghendaki adanya kesesuaian dan proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan konsekuensi hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, di samping itu konstruksi kaidah *ushul fiqh* yang menegaskan bahwa upaya menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) menggariskan langkah-langkah preventif dalam menepis dan mengeliminasi dampak kerusakan (*mafsadah*) secara normatif-hierarkis memperoleh kedudukan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan orientasi mendatangkan kemaslahatan, sehingga kedua kaidah tersebut secara sinergis memperkuat urgensi penjatuhan sanksi yang tepat dan proporsional dalam perkara pertambangan ilegal.<sup>48</sup> Oleh karena itu, dalam pelanggaran berat yang melibatkan korban jiwa dan kerusakan ekologis masif, sanksi tidak boleh bersifat minimalistik atau semata represif.<sup>49</sup>

Pengkajian secara mendalam terhadap produk yudisial yang tercatat dalam register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl mengungkap adanya defisiensi yang bersifat substantif dalam konstruksi putusan tersebut. Amar putusan tidak memuat kewajiban rehabilitasi lingkungan sehingga prinsip *islah* belum terimplementasi. Tidak adanya mekanisme *diyat* bagi keluarga korban menunjukkan pengabaian dimensi kompensatoris dalam hukum pidana Islam.<sup>50</sup> Putusan tersebut juga tidak mencantumkan sanksi berupa larangan keterlibatan kembali dalam sektor pertambangan, maupun program pembinaan ekologis.<sup>51</sup> Selain itu, tidak tampak penerapan eksplisit prinsip pemberatan hukuman meskipun dampak yang ditimbulkan tergolong berat.<sup>52</sup>

---

<sup>44</sup> Rokhmadi. (2020). *Diyat Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 30 (1), 89-112, hlm. 95-98.

<sup>45</sup> Djazuli, H. A. (2020). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Cetakan revisi). Raja Grafindo Persada, hlm. 201-205.

<sup>46</sup> Effendi, T. (2021). *Perlindungan Jiwa Dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Positif*. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6 (2), 213-232, hlm. 220-223.

<sup>47</sup> Sholehuddin, M. (2020). *Efektivitas Teori Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3 (2), 145-167, hlm. 155-158.

<sup>48</sup> Wibowo, P. (2021). *Dimensi Ekologis Dalam Maqasid al-Syari'ah Kontemporer*. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, 21 (1), 78-96, hlm. 87-90.

<sup>49</sup> Situmorang, M. (2022). *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana: Studi putusan Tindak Pidana Pertambangan*. *Jurnal Yudisial*, 15 (1), 89-112, hlm. 100-104.

<sup>50</sup> Rokhmadi. (2020). *Diyat Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 30 (1), 89-112, hlm. 103-107.

<sup>51</sup> Widiastuti, T. M. (2022). *Rekonstruksi Sanksi Pidana Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berbasis Keadilan Restoratif Dan Nilai-Nilai Hukum Islam*. *Jurnal Rechtsvinding*, 11 (3), 401-424, hlm. 415-418.

<sup>52</sup> Prasetyo, B. E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pertambangan Ilegal: Perspektif Hukum Progresif* (Disertasi). Universitas Diponegoro, hlm. 189-194.

Dengan demikian, formulasi sanksi yang komprehensif mencakup pidana penjara proporsional dalam rentang 5-15 tahun, denda yang mencerminkan kerugian ekologis dan sosial yang berkisar 2-5 kali lipat (Rp200-500 juta), kewajiban *diyat* bagi keluarga korban dalam *fiqh* klasik yang setara 100 ekor unta untuk 1 jiwa dan dalam konteks kontemporer dikonversi berdasarkan nilai emas, rehabilitasi dan reklamasi lingkungan dengan pengawasan berkelanjutan, larangan keterlibatan kembali dalam sektor pertambangan, serta program pembinaan tanggung jawab ekologis dan sosial. Demikian dengan pendekatan yang dikembangkan Rahman dan Mutakin (2023) dalam kajian *fiqh* ekologi berbasis konstruksi *maqasid al-Syari'ah*, yang menekankan bahwa pendekatan yang bersifat adaptif dan kontekstual justru lebih mampu merespons kompleksitas dampak kejahatan lingkungan dibandingkan sanksi yang bersifat kaku dan tunggal.<sup>53</sup>

Senada dengan itu, kajian Haqiqi (2025) tentang perspektif *maqasid al-Syari'ah* terhadap degradasi lingkungan menyimpulkan bahwa integrasi antara aspek punitif, kompensatoris, dan restoratif merupakan prasyarat minimal bagi terwujudnya keadilan substantif dalam penanganan kasus pertambangan ilegal yang berdampak masif terhadap lingkungan dan masyarakat.<sup>54</sup> Perbandingan antara ketiga pendekatan tersebut, yakni hukum pidana positif, teori restoratif Norton, dan kerangka *maqasid al-Syari'ah*, secara konsisten mengarah pada satu simpulan yang sama bahwa pemidanaan tanpa dimensi pemulihan ekologis dan kompensasi sosial merupakan keadilan yang tidak tuntas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk yudisial yang tercatat dalam register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl telah memenuhi standar kepastian hukum formil berdasarkan rumusan norma hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena seluruh unsur tindak pidana pertambangan ilegal terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam dan teori keadilan modern, putusan tersebut belum mencerminkan keadilan substantif, mengingat tidak adanya kewajiban rehabilitasi lingkungan, kompensasi kepada keluarga korban, maupun sanksi restoratif, padahal akibat yang ditimbulkan mencakup hilangnya dua nyawa dan kerusakan ekologis yang signifikan.

Formulasi sanksi yang lebih ideal seharusnya mencakup pidana penjara yang proporsional, denda yang mencerminkan tingkat kerusakan, kompensasi kepada keluarga korban, rehabilitasi dan reklamasi lingkungan, serta larangan keterlibatan kembali di sektor pertambangan. Dari perspektif hukum pidana Islam, model pemidanaan tersebut lebih koheren dengan dimensi aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* dalam konstruksi normatif *maqasid al-Syari'ah*, sekaligus memenuhi dimensi keadilan,

---

<sup>53</sup> Rahman, H. A., & Mutakin, A. (2023). *Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah*. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1 (2), hlm. 107-126.

<sup>54</sup> Haqiqi. (2025). *Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi di Indonesia*. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*.

kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial secara lebih menyeluruh. Putusan telah sah secara yuridis, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang holistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. P. S., Herdiansyah, H., & Harahap, A. A. (2021). Illegal artisanal and small-scale mining practices: Re-thinking the harm. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 819(1).
- Amin, L. (2021). Pendekatan maqasid al-syariah dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. *Jurnal Studi Syariah*, 12(2).
- Audah, A. Q. (2008b). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. PT. Kharisma Ilmu.
- Audah, A. Q. (2021). *Al-Tasyri' al-jina'i al-islami muqaranan bi al-qanun al-wad'i* (Tim Tsalisah, Penerjemah). Kharisma Ilmu.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ed. terjemahan). Mizan.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Bryan G. Norton. (2005). *Sustainability: A philosophy of adaptive ecosystem management*. University of Chicago Press.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djazuli, H. A. (2020). *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Cetakan revisi). Raja Grafindo Persada.
- Effendi, T. (2021). Perlindungan jiwa dalam perspektif maqasid al-syari'ah dan relevansinya dengan hukum pidana positif. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6(2).
- Febriansyah, F. (2020). Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 27(2).
- Fidhayanti, R. (2022). Evaluasi penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal pasca UU Minerba 2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1).
- Haqiqi. (2025). Perspektif maqashid syariah al-bi'ah dalam mengatasi degradasi lingkungan krisis ekologi di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hidayat, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan ilegal di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 4(3).
- Ibrahim, J. (2020). Penelitian hukum normatif dan empiris. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 50(2).
- Ilyas, A. (2021). Rekonstruksi unsur-unsur tindak pidana pertambangan ilegal pasca perubahan UU Minerba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2).
- Kurniawan, A. B., & Iqbal, M. (2022). Analisis yuridis pemidanaan pelaku pertambangan ilegal dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2).
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pasal 158 UU Minerba dalam perspektif kepastian hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1).
- Marzuki, P. M. (2019). Kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. *Jurnal Yuridika*, 34(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan perspektif maqashid al-syari'ah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1).
- Muslich, A. W. (2020). *Hukum pidana Islam* (Cetakan ke-3). Sinar Grafika.
- Nasution, B. J. (2022). Kajian filosofis tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif teori Gustav Radbruch. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 13(1).
- Nurmala, S. (2022). Kerusakan ekologis dan pertambangan ilegal: Kajian maqasid syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2).
- Pengadilan Negeri Mandailing Natal. (2023). Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl.
- Prasetyo, B. E. (2021). *Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan ilegal: Perspektif hukum progresif* (Disertasi). Universitas Diponegoro.
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3).

- Rahmah, N. (2023). Sanksi ta'zir dalam kasus kejahatan lingkungan dan pertambangan. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 8(1).
- Rahmah, S. H. (2023). *Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penambangan liar perspektif undang-undang Minerba dan teori keadilan* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, H. A., & Mutakin, A. (2023). Fiqh ekologi: Upaya merawat lingkungan hidup berbasis konsep maqashid syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rokhmadi. (2020). Diyat sebagai alternatif sanksi pidana Islam dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Hukum dan Perundangan Islam*, 30(1).
- Saleng, A. (2020). *Hukum pertambangan* (Ed. revisi). UII Press.
- Sholehuddin, M. (2020). Efektivitas teori pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana sumber daya alam. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2).
- Situmorang, M. (2022). Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana: Studi putusan tindak pidana pertambangan. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suhendra, U., Lazuardi, A., et al. (2025). Islamic work ethic (Itqan, Ihsan, Ibadah) as a driver of HR productivity in reducing economic cost efficiency. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(2).
- Trisa, U., & D'Amaral, A. (2019). Initiating the utilization of restorative justice in completing of the environmental crime cases. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Wibowo, P. (2021). Dimensi ekologis dalam maqasid al-syari'ah kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, 21(1).
- Widiastuti, T. M. (2022). Rekonstruksi sanksi pidana pertambangan mineral dan batu bara berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai hukum Islam. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3).
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times* (Edisi ke-25). Herald Press.